

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan maka kesimpulan yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana PBB mengatur tentang kejahatan genosida

Dalam konteks kejahatan kemanusiaan khususnya genosida, PBB tidak mengaturnya. Peraturan-peraturan tersebut diatur dalam instrumen-instrumen hukum internasional seperti konvensi genosida dan Statuta Roma.

Konvensi genosida menjelaskan secara gamblang terkait hal-hal apa saja yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok bahkan negara yang dapat dikategorikan sebagai genosida. Kemudian, setiap perbuatan yang dilakukan yang dapat diindikasikan melanggar konvensi tersebut dapat diadili oleh suatu tribunal yang berwenang untuk mengadilinya.

Hadirnya Mahkamah Pidana Internasional ditandai dengan dibuatnya Statuta Roma, tribunal tersebutlah yang berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan genosida. Namun sayangnya memang dalam menangani suatu kejadian memang tidak mudah, selama ini proses penyelesaian konflik di Myanmar ini menemui beberapa hambatan yang memiliki banyak kepentingan politis di dalamnya.

2. Peran PBB dan ASEAN

- a) PBB

Peran yang dilakukan PBB memang tidaklah banyak. Pihaknya masih melakukan upaya-upaya berupa dialog dan pemberian bantuan terhadap korban. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB juga tidak membuahkan hasil karena China dan Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB melakukan veto terhadap resolusi yang tentunya menghambat penyelesaian konflik ini, veto itu sendiri pun diduga terdapat kepentingan bisnis di dalamnya.

- b) ASEAN

ASEAN terbentur oleh prinsip non intervensi sehingga upaya yang dilakukan olehnya juga berupa dialog dan perlindungan terhadap korban dan pengungsi serta pemulangan pengungsi. Indonesia merupakan negara pertama yang berhasil masuk ke Myanmar dan memberikan bantuan terhadap korban dan kemudian membuka dialog antara pihak-pihak yang terkait. Indonesia pun sendiri mengeluarkan sebuah perpres tentang penanganan pengungsi dari luar negeri yang cukup membawa angin segar terhadap konflik ini karena ada sejumlah korban konflik tersebut yang melarikan diri dan berlindung di Indonesia.

## **V.II Saran**

Penulis menyarankan bahwa publik harus melihat dan menelaah lebih jauh dalam menanggapi suatu konflik yang ada. Pembelaan tersebut jangan hanya dilandaskan oleh alasan agama semata. Seharusnya, pembelaan tersebut dilandaskan atas dasar kemanusiaan, tanpa membedakan agama, suku, kebudayaan.

Para pihak yang terlibat dalam konflik ini harus segera mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Kemudian para pihak yang berwenang pun juga harus melakukan peran-peran yang dampaknya harus lebih besar terhadap korban. Pihak tersebut harus menyelesaikan konflik ini agar korban yang berjatuhan pun jumlahnya tidak semakin banyak. Patut dikhawatirkan juga apabila konflik ini tidak segera diselesaikan dan dalangnya tidak segera diadili, maka situasi ini juga dapat mengancam keamanan internasional.